

**“PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DITINJAU DARI ANALISIS
SWOT DALAM MENDORONG PEMERINTAH MEMBUAT UNDANG-UNDANG
ATAS BERBAGAI AKSI PIDANA DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AI”**

TESIS

Oleh

Ferry Chandra Salim

(2202190119)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**“PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DITINJAU DARI ANALISIS
SWOT DALAM MENDORONG PEMERINTAH MEMBUAT UNDANG-UNDANG
ATAS BERBAGAI AKSI PIDANA DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AI”**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Ferry Chandra Salim

(2202190119)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Chandra Salim
NIM : 2202190119
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perkembangan *Artificial Intelligence* Ditinjau Dari Analisis SWOT Dalam Mendorong Pemerintah Membuat Undang-Undang Atas Berbagai Aksi Pidana Dari Perkembangan Teknologi *AI*” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20 January 2025



Ferry Chandra Salim

NIM 2202190119



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**"PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DITINJAU DARI
ANALISIS SWOT DALAM MENDORONG PEMERINTAH
MEMBUAT UNDANG-UNDANG ATAS BERBAGAI AKSI PIDANA
DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AI"**

Oleh:

Nama : Ferry Chandra Salim
NIM : 2202190119
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 20 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIDK: 8931720021

Dr. Armanunto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIDK: 8986240022

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 30 Januari 2025 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ferry Chandra Salim
NIM : 22021190119
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perkembangan *Artificial Intelligence* Ditinjau Dari Analisis SWOT Dalam Mendorong Pemerintah Membuat Undang-Undang Atas Berbagai Aksi Pidana Dari Perkembangan Teknologi *AI*”, oleh tim penguji yang terdiri dari :

	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda
1.	Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L	Sebagai Ketua	
2.	Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3.	Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Chandra Salim
NIM : 2202190119
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perkembangan *Artificial Intelligence* Ditinjau Dari Analisis SWOT Dalam Mendorong Pemerintah Membuat Undang-Undang Atas Berbagai Aksi Pidana Dari Perkembangan Teknologi AI

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 15 Februari 2025



Ferry Chandra Salim
NIM 2202190119


KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur uji Syukur Kehadirat Tuhan YME atas KasihNYA pada perjalanan hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “**PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DITINJAU DARI ANALISIS SWOT DALAM MENDORONG PEMERINTAH MEMBUAT UNDANG-UNDANG ATAS BERBAGAI AKSI PIDANA DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AI**” dengan sukses, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini akan sulit diselesaikan tanpa campur tangan dan izin Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan dan nasehat dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar penulis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan sehingga terselesaiannya penelitian tugas akhir yang berbentuk tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Magister Hukum pada Universitas Kristen Indoneisa
4. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana pada Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjarto S.H., M.H., M.T.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Armunanto Hutahaean S.E., S.H., M.H selaku Pembimbing II serta Bapak Dr. Paltiada Saragi S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberi arahan dan motivasi selama penulisan tesis ini.

6. Para Staff dan Pegawai di Universitas Kristen Indonesia yang telah mendukung kegiatan belajar mengajar di Universitas Kristen Indonesia
7. Pimpinan perusahaan tempat saya bekerja, teman-teman sejawat saya di kantor dan teman-teman saya sesama entertainer dan teman dekat serta sahabat yang selalu memberikan saya ruang dan kesempatan saat berkuliah dan menyelesaikan tesis ini.
8. Keluara tercinta, istri dan anak-anak saya, karena atas dukungan kuat mereka sehingga semangat dan kekuatan moril semakin tinggi untuk menyelesaikan kuliah S-2 hukum di Universitas Kristen Indonesia dengan lancar.

Sebagai seorang yang biasa-biasa saja, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidaklah sempurna karena keterbatasan keahlian yang dimiliki. Penulis menyadari segala kekurangan-kekurangan dalam tesis ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tindakan responsif, penulis menerima segala kritikan kritikan atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih.



Jakarta, 20 January 2025

Ferry Chandra Salim

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Secara Teoritis:.....	8
2. Manfaat Secara Praktis:.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Spesifikasi Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
6. Orisinalitas Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Teori Teori:	27

1.	Teori Kepastian Hukum (Satjipto Rahardjo).....	27
2.	Teori Pertanggungjawaban Hukum (Hans Kelsen).....	32
B.	Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	34
1.	Definisi Pertanggungjawaban Pidana	34
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	36
C.	Tinjauan Mengenai <i>Artificial Intelligence</i>.....	40
1.	Tinjauan Artificial <i>Intelligence</i> Secara Umum.....	40
2.	Tinjauan Artificial <i>Intelligence</i> Secara Yuridis	41
D.	Tinjauan Mengenai Analisis SWOT.....	44
1.	Definisi Analisis SWOT.....	44
2.	Fungsi Analisis SWOT.....	45
3.	Manfaat Analisis SWOT	45
4.	Tujuan Analisis SWOT	46
E.	Tinjauan Mengenai Data Pribadi	47
BAB III	PENGATURAN PENGGUNAAN AI SERTA BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN AI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA(ANALISIS DENGAN METODE ANALISIS S.W.O.T.).....	49
A.	Model Analisis SWOT Sebagai Bentuk Penyelesaian Rumusan Masalah	49
B.	Data dan Fakta Mengenai Kejahatan AI.....	52
1.	Kejahatan AI adalah Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	52
2.	Motif dan Faktor Terjadinya Kejahatan AI (<i>Cyber Crime</i>)	53
C.	Pengaturan Hukum Kejahatan AI di Indonesia	55
1.	Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”	55
2.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	69
D.	Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Kejahatan AI.....	71

1.	Penyuluhan Sosial dengan Pembelajaran Digital.....	73
2.	Pengawasan dan Pemblokiran.....	74
E.	Analisis Hukum Kejahatan AI dengan Model SWOT.....	74
1.	<i>Strengths</i>	74
2.	<i>Weakness</i>	75
3.	<i>Opportunity</i>	76
4.	<i>Threats</i>	76
BAB IV UPAYA DAN LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN AI.....		79
A.	Kasus Kasus Kejahatan <i>AI</i> yang ada di Indonesia	79
1.	Kejahatan <i>Deepfake</i> melalui Sistem <i>AI</i>	79
2.	Modus Kejahatan Penipuan <i>Spam Video Call</i> dengan Motif Pemerasan Korban.....	83
a.	Kasus Posisi	83
b.	Upaya Pemerintah	84
c.	Kendala Pemerintah	85
d.	Analisis Kasus.....	86
B.	Kriteria Terjadinya dan Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan <i>AI</i>89	
C.	Upaya <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanggulangan Kejahatan AI.....	94
BAB V PENUTUP		100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104

ABSTRAK

Pengaturan AI dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur secara jelas, siapa yang berhak bertanggung jawab atas kejahatan atau pelanggaran yang “dilakukan” oleh entitas AI, kemana pertanggungjawabannya dialihkan, apakah itu pada makhluk AI itu sendiri, pengembangnya, atau bahkan penggunanya? Dikarenakan tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur atau mengendalikan kecerdasan buatan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih belum terjawab. Masyarakat mengkhawatirkan semakin besarnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oknum-oknum yang menyalahgunakan produk AI tersebut akibat tidak adanya wacana penerapan AI dalam peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun beberapa contoh kasus-kasus kejahatan AI yang telah terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya adalah *Deepfake*, seperti kasus tokoh ternama seperti Raffi Ahmad dan Najwa Shihab pun menjadi korban teknologi AI. Beredar sebuah video menampilkan Najwa Shihab tengah mewawancara Raffi Ahmad tentang bisnis judi *online*. Ada juga kasus yang beredar menggunakan *Deepfake* yang menyerang Nagita Slavina menjadi korban video skandal seksual *deepfake*. Dari hal tersebut, seharusnya pemerintah bertindak cepat untuk melindungi seluruh masyarakat dengan membuat edukasi dan kebijakan-kebijakan terkait AI serta regulasi untuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum oknum yang memperdaya teknologi AI untuk melakukan kejahatan. Jenis penelitian yang diangkat adalah penelitian Yuridis Normatif (library legal research), sebagaimana ditunjukkan oleh judul tesis ini. Penyelidikan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu merupakan penekanan utama penelitian yuridis normatif, salah satu jenis metodologi penelitian hukum. Data sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa secara fakta yuridis, hanya satu produk hukum positif yang mengatur mengenai kejahatan AI di Indonesia, yaitu melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dapat pula disimpulkan kebijakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail mengenai kejahatan AI dan korban kejahatan belum mendapat perlindungan hukum yang layak, serta sulitnya untuk membuktikan bersalahnya pelaku tindak pidana karena hukum positif yang tidak memadai.

Kata Kunci: Kejahatan AI, Pertanggungjawaban, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The regulation of AI in positive law in Indonesia is not clearly regulated, who has the right to be responsible for crimes or violations "committed" by AI entities, where is the responsibility transferred, is it to the AI creature itself, its developer, or even its user? Because there is no law in Indonesia that specifically regulates or controls artificial intelligence, questions like this remain unanswered. The public is concerned about the increasing possibility of violations of the law and criminal acts committed by individuals who misuse AI products due to the absence of discourse on the application of AI in the legal regulations applicable in Indonesia. There are several examples of AI crime cases that have occurred in Indonesia, one of which is Deepfake, such as the case of famous figures such as Raffi Ahmad and Najwa Shihab who also became victims of AI technology. A video is circulating showing Najwa Shihab interviewing Raffi Ahmad about the online gambling business. There is also a case circulating using Deepfake which attacks Nagita Slavina who became the victim of a deepfake sexual scandal video. From this, the government should act quickly to protect the entire community by creating education and policies related to AI as well as regulations for legal accountability against individuals who use AI technology to commit crimes. Based on the title of this thesis research, the type of research raised is Normative Juridical Research (literature legal research). Normative juridical research is a legal research method that focuses on the analysis of legal norms that exist in a particular legal system, the data source in this study is secondary data. The results of the study obtained that in terms of legal facts, only one positive legal product regulates AI crimes in Indonesia, namely through the legal product Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. So it can also be concluded that legal policies in Indonesia have not regulated in detail regarding AI crimes and victims of crime have not received proper legal protection, and it is difficult to prove the guilt of perpetrators of criminal acts due to inadequate positive law.

Keywords: *AI Crime, Criminal Responsibility, Legal Certainty.*